

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal.¹ Penyalahgunaan napza tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan napza tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan napza. Napza yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang napza disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Istilah NAPZA sesuai dengan yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Napza adalah bahan, zat atau obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak dan

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Bandar Maju, Jakarta, 2003, hal 56.

susunan saraf pusat manusia sehingga menyebabkan gangguan kesehatan pada fisik, psikis, fungsi sosial serta nilai spiritual karena terjadi kebiasaan, serta kecanduan terhadap napza.²

Penyalahgunaan napza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan napza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu napza.

Korban penyalahgunaan napza di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga napza yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa jumlah penduduk Indonesia sedangkan menurut data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 sebanyak 3,6 juta jiwa penduduk Indonesia telah terpapar penyalahgunaan napza dimana dengan rentan usia 10 sampai 59 tahun.

Peredaran napza secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan napza adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di

² Ummu Alifia, ***Apa itu Narkotika dan Napza***, Alprin, Semarang, 2010, hal.4.

masa yang akan datang. Upaya pemberantasan napza pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan napza dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan napza. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan napza pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Dampak yang ditimbulkan karena penggunaan napza ini dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan napza merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.³

Masalah penyalahgunaan napza memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan napza dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan

³ Moh.Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 19

rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Secara normatif, rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi untuk menghentikan ketergantungan terhadap napza.⁴ menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi.

⁴ Setdijen Farmalkes, **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diakses dari <http://www.farmalkes.kemkes.go.id/2009/02/undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/#>

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre merupakan salah satu Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang memberikan layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai salah satu rehabilitasi yang berada di Sumatera Utara, Sibolangit Centre telah banyak merehabilitasi dan memberikan layanan terapi bagi para korban penyalahgunaan narkoba sehingga mereka dapat sembuh dan dapat kembali ke lingkungan sosial, menjalani kehidupan secara normal. Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita. Oleh karena itu korban penyalahgunaan narkoba itu penting untuk menjalani program rehabilitasi secara sempurna atau berkelanjutan, tak hanya rehabilitasi medis dan sosial akan tetapi dilanjutkan dengan pendampingan baik dari keluarga maupun institusi yang menaunginya. Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa abstinen atau berhenti mengonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dilatih untuk mampu disiplin, dan mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya agar kembali normal.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga

merupakan korban kecanduan napza yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Selain itu dengan merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan napza akan mengubah status sosial mereka sebagai narapidana menjadi korban penyalahgunaan napza yang harus diselamatkan.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis beranggapan perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Tindakan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) ” (Studi Penelitian di Pusat Rehabilitasi Napza Sibolangit Centre).**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang proses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza?
2. Bagaimana proses korban penyalahgunaan napza sampai ke rehabilitasi ?
3. Apa hambatan dan upaya rehabilitasi dalam melaksanakan pembinaan kepada korban penyalahgunaan napza?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang proses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza.
2. Untuk mengetahui proses korban penyalahgunaan yang berhadapan dengan hukum sampai ke rehabilitasi diputus oleh pengadilan.
3. Untuk mengetahui hambatan rehabilitasi Sibolangit Centre melaksanakan pembinaan kepada korban penyalahgunaan napza.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi makna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana mengenai upaya pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan napza menangani korban penyalahgunaan napza yang berhadapan dengan hukum.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, dan advokat) maupun konsultan hukum tentang tindak nyata pembinaan yang dilakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza menangani orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan napza.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya. Definisi operasional bertujuan mempersempit cangkupan makna agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan yang berkaitan dengan judul dan kajian yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”. Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang.
2. Rehabilitasi sosial menurut pasal 1 angka 17 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik, fisik, mental maupun

sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.
4. Penyalahgunaan narkoba atau pengguna narkoba menurut pasal 1 angka 15 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
5. Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.